



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 907/Pdt.G/2013/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PemohonKonvensi/tergugat rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PemohonKonvensi/tergugat rekonvensi**

melawan

Termohon Konvensi/penggugat Penggugat rekonvensi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS BPM, tempat tinggal di Jalan Anggrek 3 No. 1 , Kelurahan Bonto Rannu kecamatan Mariso Parang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/penggugat Penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 918/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 05 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2004 di Kecamatan mariso Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mariso, Kota Makassar (Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 274/16/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004) sesuai dengan Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/16/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Anggrek No.1 Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 8 tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 12 April 2005.
4. Bahwa sejak September 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah karena termohon sama sekali tidak pernah memperhatikan pemohon ia lebih mementingkan diri isteri daripada kepentingan keluarga dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak Bulan Oktober 2012 sampe sekarang telah mencapai kurang lebih 7 Bulan
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon Konvensi/penggugat Penggugat rekonvensi**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/16/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/16/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi Saksi :

SAKSI I, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab pemohon dan temohon sering bertengkar karena termohon kurang memperhatikan pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal pemohon tinggal diMakassar sedang kan termohon tinggal diMakassar dan termohon yang meninggalkan tempat kediaman.

SAKSI II.menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya .

- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab pemohon dan temohon sering bertengkar karena termohon kurang memperhatikan pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal pemohon tinggal diMakassar sedang kan termohon tinggal diMakassardan termohon yang meninggalkan tempat kediaman.

Bahwa pemohon pemohon tidak mengajukan bukti bukti apapun meskipun telah diberi diberi kesempatan untuk mengajukan bukti buktinya **Dalam Rekonvensi**

Bahwa pemohon dalam perkara konvensi sebagai penggugat dalam perkara rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap terhadap pemohondalam konvensi kini tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh tergugat rekonvensim maka penggugat rekonvensi menuntut terhadap tergugat rekonvensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat berkeinginan untuk menceraikan tergugat maka penggugat menuntut hak hak sebagai isteri dengan memberikan kepada penggugat nafkah iddah dan Mut'ah yang jumlah dan Nominalnya sesuai dengan kemampuan tergugat
2. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama fajar lahir 20 desember 2010 yang kini dalam asuhan penggugat, maka penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah/ biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan atas hal hal yang telah diuraikan diatas maka penggugat rekonsvensi memohonkan kepada ketua pengadilan agama Makassar. Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi penggugat seluruhnya
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya pemeliharaan anak bernama ANAK hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail adilnya

Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya menerima gaji maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)setiap bulan, namun demikian tergugat bersedia memberikan nnafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tuntutan biaya pemeliharaan anak yang kini diasuh oleh penggugat tergugat bersedia memberikan kepada penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon dan pemohon menikah pada tanggal 6 Juli 2004 dan setelah menikah pernah tinggal bersama di Makassar
2. Bahwa benar pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena termohon sudah tidak memperhatikan pemohon dan benar pula kalau termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 meskipun selama pisah masih ada komunikasi.
4. Bahwa termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan pemohon akan tetapi jika pemohon tetap ingin menceraikan termohon maka termohon ingin mengajukan gugatan reconvensi tentang nafkah anak sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Dalam Reconvensi

Bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah anak penggugat dan tergugat tersebut tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan karena penghasilan tergugat setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan dimuka

Manimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut telah melalui pula proses mediasi agar pemohon dan termohon hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon *in person* dan kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan termohon sering marah-marah dan emosi kepada apemohon serta mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan termohon memukul pemohon dengan sapu.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014 disebabkan termohon sering emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, bahkan memukul pemohon dengan sapu yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Termohon sering tinggalkan rumah tanpa seizin dengan pemohon;
- b. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan pemohon pernah melihat langsung berboncengan motor dengan laki-laki tersebut;
- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitem permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan pemohon dan termohon sudah tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar pemohon dan termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, agar pemohon dan termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan pemohon telah terbukti dan petitum permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'iy terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga) Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dicatat paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvnsi

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon PemohonKonvensi/tergugat rekonvensi, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Nurlaela, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram 23 Karat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoala Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak penggugat dan tergugat bernama ANAK lahir tanggal 12 April 2005 minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri.
- Menolak selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Dara. Hj. Nurcaya HI. Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurjaya. M.H.** dan **Drs. Mahmuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya. M.H.

Dara. Hj. Nurcaya HI. Mufti, M.H.

Hakim anggota,

Drs. Mahmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Fatimah AD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)